

JADWAL – TAHAPAN – SELEKSI ULANG

Kpt 1614 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI ULANG CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1434 Tahun 2023, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023, Keputusan KPU No 68 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 117 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 1434 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 untuk menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 November 2023.
 - Lamp: 2 hlm